TATA CARA PENGGUNAAN DAN PENYELENGGARAAN KARTU KREDIT PEMERINTAH DAERAH UNTUK PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
2023
PERBUP KAB. PASER NO. 76, BD 2023/NO. 76, 35 HLM.
PERATURAN BUPATI KABUPATEN PASER TENTANG TATA CARA PENGGUNAAN DAN PENYELENGGARAAN KARTU KREDIT PEMERINTAH DAERAH UNTUK PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

ABSTRAK :

- Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 44 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Pengunaan Kartu Kredit Pemerintah Daerah Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Penggunaan dan Penyelenggaraan Kartu Kredit Pemerintah Daerah untuk Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

- Dasar hukum Peraturan Bupati ini adalah: Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan Sebagai Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin, dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang No. 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953, tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Kartu Kredit Pemerintah Daerah dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

- Peraturan Bupati ini mengatur mengenai KKPD digunakan untuk penyelesaian tagihan kepada Pemerintah Daerah berupa penyelesaian tagihan belanja barang dan jasa serta belanja modal melalui mekanisme UP. Penggunaan KKPD dilakukan dengan memperhatikan: kemudahan penggunaan atau fleksibilitas kartu dengan jangkauan pemakaian yang lebih luas; transaksi dapat dilakukan di seluruh penyedia barang/jasa yang menerima pembayaran secara elektronik melalui mesin electronic data capture atau media dalam jaringan; keamanan dalam bertransaksi dan menghindari terjadinya penyimpangan atau fraud; efektivitas dalam pengurangan UP yang menganggur atau idle cash; efisiensi biaya administrasi transaksi Pemerintah Daerah dari penggunaan UP; dan akuntabilitas pembayaran tagihan Daerah dan pembebanan biaya penggunaan UP KKPD. Selanjutnya diatur mengenai

pengelola KKPD yang membahas mengenai PPKD, Kuasa BUD, PA, KPA, PPTK, PPK-SKPD/ PPK- Unit SKPD, BP/BPP, Administrator KKPD. Selanjutnya UP KKPD yang membahas mengenai Penentuan Proporsi UP, Permintaan UP KKPD, Jenis KKPD dan Batasan Belanja KKPD, Pemegang KKPD, Pelaksana Kuasa Pengguna KKPD dan Administrator KKPD. Untuk bab selanjutnya Pengajuan, Penertiban, dan Penggunaan KKPD yang membahas mengenai Perjanjian Kerja Sama, Penetapan Pemegang KKPD dan Administrator KKPD, Pengajuan KKPD, Penerbitan KKPD, Aktivasi dan Penggunaan KKPD. Bab selanjutnya Pelaksanaan Pembayaran dengan KKPD yang membahas mengenai Penatausahaan Bukti-Bukti, Penagihan dan Penyelesaian Tagihan, Pengujian Nota Pencairan Dana, Mekanisme Penerbitan SPP-GU, SPM GU dan SP2D GU KKPD, Pembayaran Tagihan KKPD, dan Pembukuan Atas Belanja UP KKPD. Selanjutnya diatur mengenai Biaya Pengguna KKPD yang membahas mengenai, monitoring dan evaluasi, ketentuan lain-lain, dan ketentuan penutup.

CATATAN :
- Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 29 Desember 2023.
- Lampiran 25 hlm.